

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DALAM PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR OLEH POLRESTA DENPASAR*

Oleh:

Ray Dio Sanjaya**

I Made Arya Utama***

Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pungutan liar (pungli) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak berdasarkan peraturan. Untuk memberantas praktik Pungli tersebut Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Perpres Pungli), dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4288/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, sebagaimana di Kota Denpasar ditetapkan melalui SK Walikota Denpasar No. 188 Tahun 2016 dimana Polresta Denpasar termasuk dalam anggota saber pungli kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan (1) Bagaimanakah kewenangan Polresta Denpasar dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar dan (2) Apa saja faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Hasil analisa penelitian menunjukkan (1) kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perpres Pungli sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim sebagaimana pada SK Walikota Denpasar No. 188 Tahun 2016. (2) efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan pungli oleh Polresta Denpasar ialah tidak adanya ketentuan pasal yang secara khusus

* makalah ini merupakan inti sari dari skripsi

** Ray Dio Sanjaya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** I Made Arya Utama adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

mengatur tentang pungli mengingat Pasal 368 KUHP memuat unsur paksaan yang tidak dapat dibuktikan pada praktek pungli.

Kata kunci: Implementasi, Pemberantasan, Pungli

ABSTRACT

Illegal levies (extortion) are acts carried out by a person or a Civil Servant or a State Official by requesting payment of an amount of money that is not based on regulations. To eradicate the practice of extortion, the President of the Republic of Indonesia established Presidential Regulation No. 87 of 2016 concerning the Clean Sweeping Task Force for Wild Levies (hereinafter referred to as Presidential Regulation on Extortion), followed by Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 700/4288 / SJ concerning the Formation of the Provincial Level Extortion Extortion Task Unit and Regency / city, as in Denpasar City determined through Mayor Decree No. 188 of 2016 where Denpasar Police are included in the saber extortion members of the city of Denpasar. Based on this, this study intends to examine the problems of (1) How is the authority of Denpasar Police in carrying out eradication of illegal levies and (2) What obstacles are encountered by the Denpasar Police in eradicating illegal levies.

This type of research is an empirical legal research with legislation approach, analytical approach and fact approach. The results of the research analysis show (1) the authority to eradicate extortion practices effectively and efficiently by optimizing the utilization of personnel, work units, and infrastructure is implemented based on the provisions of the Perpres extortion as affirmed in the provisions of Article 2 and Article 3 and followed up through the formation of a team as in the Mayor Decree Denpasar No. 188 of 2016. (2) the effectiveness of law enforcement against eradication of extortion by the Denpasar Police is the absence of article provisions that specifically regulate extortion considering Article 368 of the Criminal Code contains elements of coercion that cannot be proven in extortion practices.

Keywords: Implementation, Eradication, Extortion

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga Negara tidak pernah bisa menghindar dari berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan yang menyangkut masyarakat dan setiap warga negara. Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tanggung jawab yang tinggi.¹

Pungli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan yang merupakan perbuatan awal, yang pada akhirnya bersama serangkaian perbuatan yang lain menghasilkan pungutan liar (selanjutnya disingkat pungli).²

Dalam menjalankan tugasnya, aparat memang sering menarik uang ekstra dari layanan yang diberikan kepada warga masyarakat untuk kepentingan pribadi. Hal inilah yang disebut dengan pungli. Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada

¹ Ramadhani, W., 2017, *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. (2), hal. 263-276.

² Agus Dwiyanto, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 235.

umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang).³

Untuk memberantas praktik Pungli tersebut Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2016 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Perpres Pungli). Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dan dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli). Kemudian sebagai tindak lanjut terbitnya Perpres Pungli maka susunan keanggotaan Satgas Saber Pungli di Kota Denpasar diatur dalam Surat Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/1477/HK/2016 tentang Pembentukan Tugas Saber Pungli Kota Denpasar (selanjutnya disebut SK Walikota No. 188 Tahun 2016).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan khusus dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Polresta Denpasar dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

³ Wibawa, S., FM, A. F., & Habibah, A., 2013, *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*, JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), Vol. 12 No.(2), hal. 74-85.

Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Dalam Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini⁴. Selain itu pencatatan dilakukan berdasarkan tanya jawab yang dihasilkan berdasarkan *interview* dengan informan.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar

Pelaksanaan terhadap sebagai proses implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik namun pada kenyataannya antara hasil kebijakan sering bertentangan dengan yang di harapkan. Secara sederhana bahwa pada kenyataannya apabila sebuah kebijakan ditentukan secara tepat maka kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan. Namun apabila dalam proses implementasinya tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.⁵

Kebijakan pemerintah terhadap praktek pemberantasan pungli dengan pertimbangan terhadap praktek pungli yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selaku pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu

⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42.

⁵ Amir Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-1, Alfabeta, Bandung, hal. 54

menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk Satgas Saber Pungli. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Perpres Pungli. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.⁶

Sebagaimana dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar baik Perusahaan Daerah Parkir maupun pihak lain yang memiliki hak untuk menyelenggarakannya harus mematuhi aturan-aturan yang telah dijabarkan di atas untuk menghindari pungutan yang tidak resmi atau pungli. Apabila seseorang atau badan melakukan penyelenggaraan parkir tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kota Denpasar maka kegiatan parkir tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pungli. Pungli juga dapat terjadi apabila penyelenggara parkir telah mengikuti aturan yang berlaku di Kota Denpasar akan tetapi terdapat oknum petugas yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan seperti pada Kasus yang terdapat pada Laporan Polisi Nomor LP/223/II/2017/BALI/RESTA/DPS dimana pada kasus ini petugas parkir tidak memberikan karcis pada saat memungut biaya parkir⁷.

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, *Inilah Perpres Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, URL: <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/> diakses pada 05 September 2018

⁷ Putu Ari Permadi, I Made Arya Utama dan I Ketut Suardita, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Daerah Kota Denpasar Dalam Penertiban Parkir Yang Diselenggarakan Desa Pakraman*, jurnal Kerta Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. (4)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bapak Putu Subita Bawa, S.Sos., M.H. pada tanggal 4 Juli 2018 menyebutkan bahwa pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar oleh satgas saber pungli Kota Denpasar dengan acuan sebagai aturan pokok adalah Perpres Pungli. Penegakan hukum dilakukan melalui pembentukan berdasarkan SK Walikota No. 188 Tahun 2016 diantaranya sebagai Penanggung jawab adalah Walikota Denpasar, Wakil Walikota Denpasar, Forkompinda Kota Denpasar, Ketua Pelaksana Unit Saber Pungli adalah Wakapolresta Denpasar, Wakil Ketua I adalah Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Wakil Ketua II adalah Kasi Intel Kejaksaan Negeri Denpasar dengan Sekretaris adalah Asisten I Sekda Kota Denpasar. Berdasarkan SK Walikota No. 188 Tahun 2016 bahwa seluruh sistem pengawasan internal ditugaskan untuk mencegah pungli ditingkatkan dan jika terbukti melakukan pungli maka penindakan tegas bagi oknum pelaku yang terlibat sebagai pelaku pungli diberikan sebagai bentuk sanksi penindakan tegas dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses Selain hal tersebut, tim saber pungli yang terdiri dari tim pencegahan yang bertugas untuk melakukan dan memberikan sosialisasi, Intelijen yang bertugas untuk melakukan penyelidikan, tim penindakan yang bertugas untuk melakukan operasi tangkap tangan dan tim yustisi memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum yaitu salah satunya adalah untuk

melakukan penyidikan. Berikut data pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar oleh Polresta Denpasar:

TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
2016	Tahapan Sosialisasi	Dalam Proses Pembentukan Satgas Saber Pungli Kota Denpasar Sebagaimana Pada SK Walikota No. 188 Tahun 2016
2017	4 Kasus	Seluruhnya Sudah Diselesaikan Sesuai Amanat Atas Ketentuan Perpres Pungli
2018	28 Kasus	Beberapa Praktek Pungli Dengan Posisi Masih Dalam Proses Penangan Tim Satgas Saber Pungli

Sumber: Polresta Denpasar

2.2.2 Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif, mandataris maupun yang bersifat delegatif. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan agar memudahkan pemerintah sebagai aparatur Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterahkan rakyat⁸. Suatu kebijakan dapat

⁸ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cet. I, Guang Persada Press Group, Jakarta, hal. 218

ditinjau dari beberapa aspek, berdasarkan isi kandungan suatu kebijakan maka kebijakan pemerintah adalah pernyataan politis yang menyatakan kehendak, tujuan dan sasaran serta alasan bagi perlunya pencapaian tujuan. Melihat dari isinya dapat dikatakan bahwa kebijakan menguraikan prinsip-prinsip yang membimbing tindakan, strategi sebagai orientasi, prioritas-prioritas dan rangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran suatu tujuan.⁹

Pengaturan suatu masalah dalam perundang-undangan didasari pokok pikiran, bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum. Terasuk pula pengaturan terhadap pungli yang menjadi permasalahan di masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk diatur kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Perkembangannya masyarakat pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal itu, atau bahkan mengharapkannya karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusannya, dan tidak menganggapnya sebagai praktik negatif yang merugikan yang berarti masyarakat telah ikut melembagakan praktik pungli¹⁰

Patut diperhatikan bahwa dalam indeks kompetitif global terkait dengan noktah gelap yang masih melingkupi masalah Indonesia adalah masalah keamanan dan suap (pungli). Perlu dipahami bahwa praktek pungli dalam lingkup internasional telah diposisikan sebagai praktek korupsi. Dalam perbandingan posisi Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara pertahun 2012-

⁹*Ibid* hal. 239

¹⁰ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 120

2013 maka Indonesia menempati urutan ke 6 dan urutan 114 dari Negara di seluruh dunia.¹¹

Dalam upaya menanggulangi akibat negatif dari aksi pungli maka terhadap penegak hukum yang mempunyai wewenang, salah satunya yaitu pihak kepolisian dapat melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus pungli. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan cara yaitu upaya pre-emptif melalui pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian, himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan, dan arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya. upaya preventif melalui pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan swakarsa. Selanjutnya upaya represif melalui upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pelaku pungli tidak hanya dapat dijerat dengan Pasal KUHP. Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan bahwa

¹¹ Marwan Effendy, *Op. Cit*, hal. 255

¹² Rustiyanto, K. H., 2014, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 12.

pada umumnya, praktik pungli dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancamannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan bahwa pungli dapat dikategorikan sebagai korupsi. Terdapat ketentuan Pasal 12 huruf e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.¹³

Berkaitan dengan uraian tersebut factor penghambat Satgas Saber Pungli Pertama upaya mengatasi hambatan berdasarkan aturan hukum dari Satgas Saber Pungli Kota Denpasar dilakukan dengan membina oknum yang telah terbukti melakukan pungli tersebut, pembinaan dilakukan dengan memberikan pengetahuan terkait perilaku pungli sehingga secara emosional oknum pelaku pungli dapat merasa malu dan diharapkan tidak mengulainya kembali, hal tersebut dilakukan karena apabila dilanjutkan hingga tahap ke pengadilan, penyelesaian kasus tersebut tidak akan selesai karena unsur Pasal 368 KUHP memuat unsur paksaan sehingga tidak terbukti dan akhirnya oknum dibebaskan yang berujung pada praktek pengulangan pungli, hal ini karena menerima pungli tidak perlu dilakukan dengan paksaan, namun salah satu contoh yaitu dengan cara mekanisme yang berbelit-belit akan membuat masyarakat mencari alternatif sehingga pungli dianggap pilihan untuk mengatasi mekanisme tersebut

¹³Kurniawan, A., 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)*, Jurnal Poenale, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 5, No. (5),

Hal lain yang menjadi kendala yaitu yang disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungli, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Satgas Saber Pungli, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada Satgas Saber Pungli. Pungli ini telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Subita Bawa, S.Sos., M.H. pada tanggal 4 Juli 2018 menyebutkan bahwa adapun efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan pungli oleh Polresta Denpasar ialah faktor pendukung efektivitas pelaksanaan aturan hukum bahwa sebagaimana dalam pengaturan pungli pada Perpres Pungli dalam konsideran menimbang huruf b dapat disimak bahwa upaya pemberantasan pungli perlu dibentuk Satgas Saber Pungli. Adanya pengaturan dalam Perpres Pungli juga memberi dan mampu menimbulkan efek jera kepada setiap pelaku yang pungli mengingat adanya organisasi baru yang secara khusus bertugas sebagai Satgas Saber Pungli. Faktor berikutnya selain dari faktor aturan hukum yaitu faktor dari penegak hukum bahwa aparatur sebagaimana dalam SK Walikota No. 188 Tahun 2016 diberikan kewenangan untuk melakukan pembersihan praktek pungli di Kota Denpasar sebagaimana dalam agenda yaitu tahapan persiapan operasi, koordinasi dilaksanakan dan jadwal pelaksanaan operasi saber pungli terkait pembahasan-pembahasan serta dapat juga digunakan sebagai forum untuk memberi dan mendengar segala bentuk masukan dari bagian-bagian kelompok kerja tim Saber Pungli Kota Denpasar. Faktor pendukung selanjutnya ialah faktor yang berasal dari masyarakat dan budaya. Terhadap faktor masyarakat yaitu mengingat oknum petugas

ataupun masyarakat telah sadar diawasi oleh unit Satgas Saber Pungli sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat untuk turut serta mengurangi pemberian pungli kepada oknum petugas, dan faktor budaya terkait dengan adanya Perpres Pungli memberikan pengaruh kepada budaya pungli baik terhadap oknum petugas dan masyarakat yang mulai terbiasa untuk tidak melakukan pemberian pungli ataupun menerima pungli.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar Kota Denpasar dilakukan sebagaimana diamanatkan SK Walikota No. 188 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Perpres Pungli dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4288/SJ terkait pembentukan Satgas Saber Pungli untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Pungli.
2. Efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan pungli oleh Polresta Denpasar berdasarkan Perpres no 87 tahun 2016 saat ini dapat dikualifikasikan cukup efektif karena mampu menimbulkan efek jera kepada setiap pelaku pungli mengingat adanya organisasi baru yang secara khusus bertugas sebagai Satgas Saber Pungli

3.2 Saran

1. Disarankan kepada Satgas Saber Pungli Kota Denpasar khususnya Polresta Denpasar terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan operasi pemberantasan pungli untuk tetap mengacu kepada SK Walikota No. 188 Tahun 2016 dan Perpres Pungli sebagai dasar hukum untuk memaksimalkan

pembentukan tim pada instansi-instansi sekaligus melakukan monitoring ke setiap instansi-instansi yang dianggap rawan terjadinya praktek pungli.

2. Disarankan kepada masyarakat yang mengetahui dan/atau mengalami setiap praktik pungli untuk melakukan pelaporan kepada Satgas Saber Pungli secara langsung atau melalui perantara dan/atau fasilitas pelaporan yang disediakan sehingga unit kerja Saber Pungli dapat melakukan fungsi dan kewenangannya lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Agus Dwiyanto, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Amir Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-1, Alfabeta, Bandung,

Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cet. I, Guang Persada Press Group, Jakarta,

Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta,

Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Jurnal dan artikel:

Kurniawan, A., 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)*, Jurnal Poenale, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 5, No. (5),

- Putu Ari Permadi, I Made Arya Utama dan I Ketut Suardita, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Daerah Kota Denpasar Dalam Penertiban Parkir Yang Diselenggarakan Desa Pakraman*, jurnal Kerta Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. (4)
- Ramadhani, W., 2017, *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. (2),
- Rustiyanto, K. H., 2014, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, *Inilah Perpres Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, URL: <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/> diakses pada 05 September 2018
- Wibawa, S., FM, A. F., & Habibah, A., 2013, *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*, JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), Vol. 12 No.(2),
- Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah
- Surat Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/1477/HK/2016 tentang Pembentukan Tugas Saber Pungli Kota Denpasar